



MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR 59205/A2.3/KP/2018
TENTANG

KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/FUNGSIONAL DOSEN
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 807/D2.1/KP/PAK-LK/2018 tanggal 31 Oktober 2018 Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Lektor Kepala;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016.
- Memperhatikan : Surat Direktur Politeknik Pertanian Negeri Samarinda Nomor 348/PL21/KP/2016 tanggal 31 Mei 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

- : Pegawai Negeri Sipil,
Nama : Dr. Saipul Hamdi, S.Pd.I, M.A.
NIP/NIDN : 197912312009121004/0031127908
Tempat, tanggal lahir : Lombok, 31 Desember 1979
Pendidikan : S-3, tahun 2011
Pangkat, golongan ruang, tmt : Penata, III/c, 1 April 2014
Jabatan lama/angka kredit/tmt : Lektor/379,60/1 April 2013
Unit kerja : Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
terhitung mulai tanggal 1 November 2018 dinaikkan jabatannya menjadi Lektor Kepala dalam mata kuliah Ilmu Agama dan Budaya dengan angka kredit sebesar 552;

KEDUA

- : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp900.000,-.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Kepala KPPN Samarinda
3. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristekdikti di Jakarta
4. Direktur Politeknik Pertanian Negeri Samarinda

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Desember 2018

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



ARIF HENDRARTO SALEH
196702181986021001